



PUTUSAN

Nomor 1394 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK AGRONIAGA Tbk, berkedudukan di Plaza GRI Jalan HR. Rasuna Said Blok X2 Nomor 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada HANDRA DEDDY HASAN, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "HANDRA DARWIN & REKAN", beralamat di Jakarta, Plaza Dwima Lantai 4 Ruang 407 Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 67 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

ERLINA SULISTYARINI, M.M., bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah 26/1, RT/RW. 010/004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada RONNY L.D. JANIS, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "JANIS & ASSOCIATES", beralamat di Royal Palace Blok C 11 Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat yang bekerja sejak tanggal 3 Juni 1996 sebagai Customer Service Tergugat (Bank Agro KPO) sebagaimana dimaksud di dalam Memo Intern PT. Bank Agro Nomor 15/B-SDM/06/96 dan jabatan terakhir sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu Manggala Wanabakti Jakarta Pusat sesuai dengan SK Direksi

Hal. 1 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor Kpts.035/Dir.01.03 tanggal 23 Februari 2006 tentang Mutasi Karyawan;

2. Bahwa pada tanggal 27 April 2006 pihak Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan pembocoran rahasia bank dan pada sekitar awal Mei 2006, selanjutnya Penggugat dipaksa dan ditekan oleh Tergugat untuk menandatangani "berita acara Rapat Komite SDM tertanggal 27 April 2006" yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa Penggugat mengakui telah menyerahkan kepada pihak ketiga beberapa fotocopy dokumen milik nasabah -*quod non*;
3. Bahwa pada saat itu, Tergugat berdalih bahwa berita acara Rapat tersebut hanya merupakan notulen biasa dan bilamana pekerja tidak mau menandatangani berita acara tersebut di atas, maka Penggugat terancam akan di PHK, sehingga Penggugat dengan berat hati dan terpaksa menandatangani saja berita acara tersebut dengan maksud agar tidak diberhentikan dari pekerjaannya;
4. Namun ternyata berita acara Rapat Komite SDM tanggal 27 April 2006 tersebut adalah merupakan jebakan terhadap Penggugat, oleh karena ternyata Tergugat mempergunakan berita acara yang tidak sah tersebut di atas, sebagai alasan untuk memberikan sanksi hukuman berupa skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat dengan tuduhan Penggugat telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud di dalam "SK Direksi Tergugat Nomor Kpts.079/Dir.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006", tanpa adanya penetapan dan/atau izin dari lembaga yang berwenang;
5. Bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas dikualifikasi sebagai "Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara oleh karena nyata-nyata Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Bahwa terlebih lagi yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk melakukan tindakan PHK terhadap Penggugat tersebut di atas, adalah ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 24 Oktober 2004;
6. Bahwa hal tersebut dikuatkan lagi berdasarkan Anjuran Nomor 067/ANJ/D/XII/06 tanggal 15 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Hal. 2 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



Pemprov DKI Jakarta yang pada pokoknya menyatakan agar Tergugat bersedia untuk tetap mempekerjakan kembali Penggugat seperti semula dan membayarkan upah dan hak-hak lainnya selama tidak dipekerjakan sebagaimana mestinya;

7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti bahwa penerbitan SK Direksi Nomor K.Pts.079/Dir.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 Jo. berita acara Rapat Komite SDM tanggal 27 April 2006 dibuat oleh Tergugat secara melawan hukum yang mengakibatkan surat-surat tersebut di atas mengandung cacad hukum dan harus dibatalkan;
8. Bahwa tuduhan pembocoran rahasia bank tersebut di atas adalah tidak benar, tendensius, sangat menyesatkan dan sungguh merupakan siksaan lahir & bathin bagi pihak Penggugat, sehingga mendatangkan malu bagi Penggugat dan mengakibatkan profesi Penggugat sebagai bankir menjadi terganggu karena tercemarnya nama baik dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
9. Bahwa hal tersebut di atas, terbukti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 November 2008 Nomor 1159 K/Pid.Sus/2008 yang menyatakan Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan membebaskan Penggugat dari dakwaan tersebut, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa Dra. ERLINA SULISTYARINI BINTI DRS. H. SAMINGOEN tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 310/PID/2007/PT.DKI.Jakarta tanggal 07 November 2008 yang menguatkan/putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 159/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 02 Mei 2007;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



10. Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 November 2008 Nomor : 1169 K/Pid.Sus/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, yaitu dengan membayar ganti rugi dan melakukan permintaan maaf kepada Penggugat baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pemberitaan/pengumuman di surat kabar nasional selama 3 hari berturut-turut sebesar 15 cm x 15 cm, selambat-lambatnya 15 hari setelah diucapkan putusan perkara ini untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
11. Bahwa guna memenuhi amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1159 K/Pid.sus/2008 tanggal 18 November 2008 *a quo*, Penggugat telah mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak Tergugat, namun ternyata hingga diajukannya gugatan ini pihak Tergugat telah menolak/tidak memenuhi dan tidak mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan putusan tersebut di atas;
12. Bahwa semua tindakan hukum pihak Tergugat tersebut di atas, telah menunjukkan jati diri atau sifat iktikad tidak baik dari Tergugat dan patut diduga adanya perbuatan licik (*exceptio doli praesentis*), dengan melawan hukum sengaja mencemarkan nama baik dan merugikan pihak Penggugat, oleh karena itu tindakan pihak Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara serta pendapat ahli hukum secara jelas disebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut :
 - (a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in casu*, Tergugat); atau
 - (b) Melanggar hak subjektif orang lain (*in casu*, Penggugat); atau
 - (c) Melanggar kaidah tatasusila atau kaidah moral; atau
 - (d) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta pergaulan dengan sesama warga masyarakat;

Selanjutnya Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,

Hal. 4 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah ditentukan/ditetapkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu pihak apabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan "perbuatan melawan hukum" yaitu sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita;

14. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti autentik yang telah diuraikan di atas maka tidak dapat dibantah lagi bahwa semua tindakan Tergugat yang telah dijelaskan tersebut di atas, telah terbukti merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, melanggar hak subjektif Penggugat, merupakan kesalahan yang disengaja, sehingga Penggugat baik selaku pribadi maupun selaku bankir (karyawan) merasa tercemar kehormatan dan nama baiknya, menderita lahir & serta hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut di atas telah terbukti memenuhi unsur dan syarat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil dan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang merupakan tanggung jawab Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara, maka Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yaitu sebagai berikut :

- Gaji bulan Juni 2006 s/d Oktober 2010 ditambah ganti rugi yang harus dibayar sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 19 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 x Rp 5.720.000,00	=	Rp 303.160.000,00
50% x Rp 303.160.000,00	=	Rp 151.580.000,00
4x20% x Rp 303.160.000,00	=	<u>Rp 242.528.000,00</u>
		Rp 697.268.000,00

- Uang Cuti 2006,2007,2008,2009 : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp22.880.000,00
- THR 2006, 2007, 2008, 2009 : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp22.880.000,00
- Bonus 2006, 2007, 2008, 2009 : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp22.880.000,00
- Tunjangan Kesehatan : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp22.880.000,00
- Kacamata (2006-2009) = Rp 1.000.000,00
- Medical check up (2006-2009) : 4 x Rp 1.500.000,00 = Rp 6.000.000,00
- Perawatan Rumah Sakit (2006-2009) = Rp14.000.000,00

- Ganti rugi materiil
untuk mengikuti selama persidangan = Rp100.000.000,00

- Total ganti rugi materiil = Rp909.788.000,00
(sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;

b. Kerugian Moril :

Bahwa secara pasti jumlah kerugian moril tidak dapat ditentukan jumlahnya, tetapi berdasarkan kepatutan, akibat perbuatan Tergugat tersebut nama baik dan kehormatannya menjadi tercemar serta menimbulkan penderitaan lahir bathin, oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi moril yang pantas sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembayaran ini dilakukan seketika dan sekaligus lunas setelah Putusan dalam perkara ini;

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari dan untuk melindungi kepentingan Penggugat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Plaza GRIA H.R. Rasuna Said Blok X2 Nomor 1, Jakarta Selatan 10310;

17. Bahwa untuk menjamin Penggugat dalam perkara *a quo*, agar Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai dan/atau tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Berdasarkan Posita yang didukung bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon kiranya Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan terlebih dahulu menetapkan dan memerintahkan hal-hal sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan upah dan hak-hak lainnya selama tidak dipekerjakan sampai dengan adanya Putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- Gaji bulan Juni 2006 s/d Oktober 2010 ditambah ganti rugi yang harus dibayar sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Perlindungan Upah Pasal 19 :

53 x Rp 5.720.000,00	=	Rp 303.160.000,00
50% x Rp 303.160.000,00	=	Rp 151.580.000,00
4x20% x Rp 303.160.000,00	=	<u>Rp 242.528.000,00</u>
		Rp 697.268.000,00

- Uang Cuti 2006,2007,2008,2009 : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp22.880.000,00

- THR 2006, 2007, 2008, 2009 : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp22.880.000,00

- Bonus 2006, 2007, 2008, 2009 : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp22.880.000,00

- Tunjangan Kesehatan : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp22.880.000,00

- Kacamata (2006-2009) = Rp 1.000.000,00

- Medical check up (2006-2009) : 4 x Rp 1.500.000,00 = Rp 6.000.000,00

- Perawatan Rumah Sakit (2006-2009) = Rp14.000.000,00

Rp112.520.000,00

- Ganti rugi materiil
untuk mengikuti selama persidangan = Rp100.000.000,00

- Total ganti rugi materiil = Rp909.788.000,00

(sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu

Hal. 7 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan kekayaan Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat secara seketika dan tunai membayar kepada Penggugat ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum baik kerugian Materil dan kerugian Moril sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat yaitu sebagai berikut :

- Gaji bulan Juni 2006 s/d Oktober 2010 ditambah ganti rugi yang harus dibayar sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Pasal 19 :

53 x Rp 5.720.000,00	=	Rp 303.160.000,00
50% x Rp 303.160.000,00	=	Rp 151.580.000,00
4x20% x Rp 303.160.000,00	=	<u>Rp 242.528.000,00</u>
		Rp 697.268.000,00

- Uang Cuti 2006,2007,2008,2009 : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp22.880.000,00
 - THR 2006, 2007, 2008, 2009 : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp22.880.000,00
 - Bonus 2006, 2007, 2008, 2009 : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp22.880.000,00
 - Tunjangan Kesehatan : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp22.880.000,00
 - Kacamata (2006-2009) = Rp 1.000.000,00
 - Medical check up (2006-2009) : 4 x Rp 1.500.000,00 = Rp 6.000.000,00
 - Perawatan Rumah Sakit (2006-2009) = Rp14.000.000,00
- Rp 112.520.000,00

- Ganti rugi materil untuk mengikuti selama persidangan = Rp100.000.000,00

- Total ganti rugi materil = Rp909.788.000,00
(sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya

Hal. 8 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar lunas;

b. Kerugian Moril :

Bahwa secara pasti jumlah kerugian moril tidak dapat ditentukan jumlahnya, tetapi berdasarkan kepatutan, akibat perbuatan Tergugat tersebut nama baik dan kehormatannya menjadi tercemar serta menimbulkan penderitaan lahir batin, oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi moril yang pantas sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembayaran ini dilakukan seketika dan sekaligus lunas setelah Putusan dalam perkara ini;

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Plaza GRIA H.R. Rasuna Said Blok X2 Nomor 1, Jakarta Selatan 10310;

5. Menghukum Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dengan cara meminta maaf kepada Penggugat melalui iklan permohonan maaf kepada Penggugat di dalam surat kabar nasional selama 3 hari berturut-turut sebesar 15 cm x 15 cm, selambat-lambatnya 15 hari setelah diucapkan keputusan perkara ini;

6. Menyatakan tidak sah dan batal SK Direksi Nomor K.Pts.079/Dir.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 jo. berita acara Rapat Komite SDM tanggal 27 April 2006;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai dan/atau sengaja tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan *verzet*, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi Kewenangan Pengadilan Negeri Yang Diajukan Tergugat;

Pasal 134 HIR menentukan sebagai berikut :

jika Perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam sembarang waktu dalam pemeriksaan

Hal. 9 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang;

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- Eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri (*absolute competency*) dapat diajukan Tergugat setiap saat;
- Secara *ex officio* (karena jabatannya) Majelis Hakim Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang;

2. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat Didasarkan Hubungan Kerja Sehingga Hubungan Hukum Tersebut Tunduk Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) ditentukan hal sebagai berikut :

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Dari ketentuan Pasal 1 angka 15 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat maka hukum yang berlaku dan mengatur hubungan antara Penggugat dan Tergugat tunduk pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan ditentukan bahwa pengertian Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja;

Di dalam gugatannya, Penggugat telah menjelaskan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat adalah karyawan Tergugat yang bekerja sejak tanggal 3 Juni 1996 dan berdasarkan SK Direksi PT. Bank Agroniaga Nomor K.pts. 035/Dir.013 tanggal 23 Februari 2006 tentang Mutasi Karyawan Penggugat menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu;
2. Bahwa berdasarkan SK Direksi Nomor K.pts 079/Dir.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006, Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Tergugat;
3. Dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat karena Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat telah melakukan PHK kepada Tergugat berdasarkan SK Direksi Nomor K.pts 079/Dir.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 tanpa adanya penetapan dan/atau izin dari

Hal. 10 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



lembaga yang berwenang (angka 4 gugatan) selanjutnya pada angka 5, Penggugat menyatakan tindakan Tergugat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Selanjutnya dibagian Petitum gugatan, Penggugat menuntut Tergugat agar Tergugat membayar gaji Penggugat mulai bulan juni 2006 s/d Oktober 2010 yang perhitungannya mengacu kepada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Dari fakta-fakta tersebut di atas jelas bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah menentukan bahwa :

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan";

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Memang di dalam gugatan, Penggugat ada mempermasalahkan mengenai proses hukum pidana yang mendakwa Penggugat telah melakukan pembocoran rahasia bank namun permasalahan itu bukanlah disebabkan oleh Tergugat yang melaporkannya akan tetapi pihak nasabah yang merasa Penggugat telah membocorkan data-data rekening milik nasabah tersebut kepada pihak ketiga sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Pol.:Lp/2201/K/VI/2006/SPK Unit III tanggal 13 Juni 2006. Namun oleh karena didalam eksepsi ini belum ada relevansinya untuk disampaikan maka Tergugat akan jelaskan secara panjang lebar jika Majelis Hakim memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dan memeriksa perkara *a quo*;

3. Undang-Undang Ketenagakerjaan Telah Secara Tegas Menentukan jika Pekerja Tidak Menerima Pemutusan Hubungan Kerja Maka Pekerja Dapat

Hal. 11 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



Mengajukan Gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa berdasarkan dalil yang ada serta tuntutan di dalam petitum angka 6 gugatan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan tidak sah dan batal SK Direksi Nomor Kpts.079/Dir.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 jo. berita acara Komite SDM tanggal 27 April 2006 dimana SK tersebut berisi sanksi/hukuman berupa skorsing dan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;

Dasar hukum dikeluarkannya SK Direksi Nomor K.pts.079/ Dir.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 jo. berita acara Komite SDM tanggal 27 April 2006 oleh Tergugat disebabkan Penggugat telah melanggar ketentuan Pelanggaran Berat yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Tergugat yaitu :

- a) Pasal 4 ayat (1) huruf e tentang kewajiban karyawan untuk merahasiakan informasi tentang perusahaan dan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan;
- b) Pasal 21 ayat (3) tentang Pelanggaran Berat yang menimbulkan dampak serius terhadap citra dan nama baik perusahaan;

Oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat secara tegas memperlakukan pemutusan hubungan kerja terhadap dirinya kepada Tergugat maka secara material dan substansial perkara tersebut termasuk perselisihan hubungan industrial yang menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili perkara antara Penggugat dan Tergugat;

Eksistensi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili perkara pemutusan hubungan kerja terdapat di dalam :

- Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan sebagai berikut :
"Apabila pekerja tidak menerima pemutusan hubungan kerja, pekerja yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";
- Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjelaskan bahwa :
"Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial";

Hal. 12 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :
 - Perselisihan hak;
 - Perselisihan kepentingan;
 - Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
 - Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Berdasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan adanya Pengadilan Hubungan Industrial yang dibuat khusus untuk mengadili perselisihan hubungan industrial maka secara hukum menggugurkan hak para pihak (pengusaha dan pekerja) untuk mengajukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang timbul ke Pengadilan Negeri;

4. Sikap Mahkamah Agung Tentang Adanya Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diajukan Ke Pengadilan Negeri;

Di dalam jurisprudensi telah ditegaskan bahwa dengan dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial maka segala perselisihan hubungan industrial menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya;

Sikap Mahkamah Agung RI yang menegaskan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial ditegaskan dalam beberapa kasus berikut ini :

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Pdt/2006 tanggal 30 Mei 2006 dalam perkara antara Jukimin vs PT. Socfindo Indonesia Medan Cq. PT. Socfindo, Indonesia Perkebunan Lae Butar;

Dalam putusan ini Mahkamah Agung memberikan kaedah hukum sebagai berikut : Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah antara ex pekerja dan pengusaha yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena itu secara absolut persengketaan dalam perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri;

- 2) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 08 PK/Pdt/2006 tanggal 15 September 2009 dalam perkara antara Agus Suwito vs PT Duta Anggada Inti Karana;

Dalam putusan ini Mahkamah Agung menguatkan putusan Kasasi Nomor 5130 K/PDT/1998 tanggal 6 September 2005 dengan memberikan kaedah hukum sebagai berikut : Majelis Kasasi sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar membatalkan putusan

Hal. 13 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri; Bahwa berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan/perburuhan atau hubungan industrial undang-undang telah menentukan tidak termasuk kompetensi peradilan umum, tetapi termasuk peradilan umum dan dengan Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial maka persoalan hubungan perburuhan masuk peradilan khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dan alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 67 a sampai dengan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Berdasar fakta-fakta yang disampaikan oleh Tergugat tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 134 HIR maka demi kepastian hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka penyelesaian perkara ini mutlak diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Perkara ini;

Bertitik tolak dari dasar fakta (*feitelijkgrond*) dan dasar hukum (*rechtsgrond*) yang dikemukakan di atas, gugat yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kompetensi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*absolut*). Dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, cukup dasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 700/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 22 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 210/PDT/2012/PT.DKI tanggal 16 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 September 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat/Pembanding;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat:

a. Kerugian Materil :

Gaji bulan Juni 2006 s/d Oktober 2010 ditambah ganti rugi yang harus dibayar sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Pasal 19 :

53 x Rp 5.720.000,00 = Rp303.160.000,00

50% x Rp303.160.000,00 = Rp151.580.000,00

4x2% x Rp303.160.000,00 = Rp242.528.000,00

Rp697.268.000,00

- Uang Cuti 2006, 2007, 2008, 2009 : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp 22.880.000,00
- THR 2006, 2007, 2008, 2009 : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp 22.880.000,00
- Bonus 2006, 2007, 2008, 2009 : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp 22.880.000,00
- Tunjangan Kesehatan : 4 x Rp 5.720.000,00 = Rp 22.880.000,00
- Kacamata (2006-2009) = Rp 1.000.000,00
- Medical check up (2006-2009) : 4 x Rp 1.500.000,00 = Rp 6.000.000,00
- Perawatan Rumah Sakit (2006-2009) = Rp 14.000.000,00

Rp112.520.000,00

Total ganti rugi materil = Rp 809.788.000,00

(delapan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 15 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditambah bunga 6 % (enam persen) per tahun sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;

b. Kerugian Moril :

Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar kerugian Moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat martabatnya dengan cara meminta maaf kepada Penggugat melalui iklan permohonan maaf yang dimuat dalam surat kabar nasional selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah putusan diucapkan;

5. Menyatakan tidak sah dan batal SK Direksi Nomor K.Pts.079/Dir.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 Jo. berita acara Rapat Komite SDM tanggal 27 April 2006;

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi tanggal 25 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 700/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 5 April 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

Judex Facti Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Atau Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusannya Berkaitan Dengan Eksepsi Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara;

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah memberikan putusan menolak eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi;
2. Bahwa gugatan dari Termohon Kasasi adalah berkaitan dengan dikeluarkannya SK Direksi Nomor K.Pts 079/Dir.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 yaitu Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi. Termohon Kasasi tidak menerima pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tanpa adanya penetapan dari lembaga Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Dalam gugatannya Termohon Kasasi menuntut Pemohon Kasasi untuk membayar gaji Termohon Kasasi bulan Juni 2006 sampai dengan Oktober 2010; Bahkan selanjutnya dalam petitum gugatannya pada poin 6, Termohon Kasasi telah meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan batal SK Direksi Nomor K.Pts 079/Dir.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 Jo berita acara Rapat Komite SDM tanggal 27 April 2006;
3. Bahwa dengan demikian jelas dasar hukum gugatan dari Termohon Kasasi adalah termasuk dalam Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Maka dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlebih lagi sebelumnya Termohon Kasasi telah mengajukan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial ini melalui Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Anjuran Nomor 067/ANJ/D/XII/06 tanggal 15 Desember 2006 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Hal. 17 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibukota Jakarta. Salah satu dari anjuran dari Disnaker Trans tersebut yaitu pada angka 3 (b) bagian Mengajukan disebutkan :

“Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengirimkan tembusannya ke Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta”;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan merujuk pada ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi (Penggugat); Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

“Apabila pekerja tidak menerima pemutusan hubungan kerja, pekerja yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”;

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan :

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial”;

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Pdt/2006 tanggal 30 Mei 2006 yang menyebutkan :

“Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah antara Ex Pekerja dan Pengusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena itu secara Absolut persengketaan dalam Perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri”;

Keberatan Kedua

Judex Facti Tingkat Banding Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Atau Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusannya Berkaitan Dengan Eksepsi Bahwa Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dalam halaman 3 dan 4 Putusannya yang telah Menolak Eksepsi yang diajukan

Hal. 18 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



oleh Pemohon Kasasi yaitu Gugatan Termohon Kasasi (Penggugat) kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan Gugatan Termohon Kasasi (Penggugat) tidak dapat diterima karena kurang pihak; Bahwa Pertimbangan Hukum yang dipergunakan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat;

6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam halaman 32 sampai dengan 33 putusannya yang telah memutuskan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Adapun Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama menyebutkan :
“Menimbang, bahwa dalam hal yang demikian tentunya Penggugat selaku Terdakwa dalam perkara pidana membocorkan rahasia bank tersebut adalah atas pengaduan dari pihak lain, bukan atas pengaduan Tergugat selaku atasan Penggugat”;

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, karena tuntutan ganti-rugi sebagaimana tuntutan hak Penggugat didasarkan atas adanya pencemaran nama akibat tuduhan melakukan tindak pidana membocorkan rahasia bank yang tidak terbukti, hal ini bukanlah kesalahan Tergugat semata, akan tetapi karena adanya pihak lain yang mengadukan Penggugat”;

“Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum di Indonesia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat, agar tercapai tujuan hukum tersebut, maka setiap putusan pengadilan agar memberikan suatu putusan yang tidak menimbulkan permasalahan/perkara baru. Untuk itu agar suatu perkara yang seharusnya melibatkan pihak tertentu, agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari maka pihak tersebut harus diajukan sebagai pihak dalam suatu perkara”;

“Menimbang, bahwa karena adanya pihak lain yang mengakibatkan Terdakwa mengalami pencemaran nama baik, sehingga pihak lain tersebut harus diajukan sebagai pihak dalam mengajukan gugatan dengan alasan pencemaran nama baik”;

7. Bahwa diberhentikannya Termohon Kasasi oleh Pemohon Kasasi, bermula atas adanya Surat Somasi dari Kuasa Hukum PT. Dapenbun Nusantara kepada Pemohon Kasasi tentang adanya Laporan Pelanggaran Rahasia Bank yang dilakukan oleh Termohon Kasasi selaku Kepala Kantor

Hal. 19 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



Cabang Pembantu Manggala Wanabakti. Selanjutnya PT. Dapenbun Nusantara melaporkan Termohon Kasasi ke Polda Metro Jaya dengan dugaan telah melakukan Pelanggaran yaitu pembocoran rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Jo Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Laporan PT. Dapenbun Nusantara tertuang dalam Laporan Polisi Nomor Lp/2201/K/VI/2006/SPK Unit III tanggal 13 Juni 2006;

Bahwa selanjutnya Perkara Laporan Pidana yang dilakukan oleh PT. Dapenbun Nusantara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu dalam Perkara Pidana Nomor 159/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel. Namun berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/Pid.Sus/2008 tanggal 18 Nopember 2008, Termohon Kasasi dinyatakan tidak bersalah;

8. Berdasarkan hal tersebut di atas jelas, sudah seharusnya Termohon Kasasi juga menggugat PT. Dapenbun Nusantara sebagai Pihak Tergugat di dalam gugatannya. Bahwa dikarenakan atas adanya Laporan Pidana dari PT. Dapenbun Nusantara inilah Pemohon Kasasi memberhentikan Termohon Kasasi sebagai Karyawan di PT. Bank Agroniaga Tbk. Bahwa dengan tidak digugatnya PT. Dapenbun Nusantara sebagai Pihak Tergugat, jelas menjadikan Gugatan Termohon Kasasi menjadi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Keberatan Ketiga

Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya berkaitan dengan eksepsi bahwa gugatan Termohon Kasasi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

9. Bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Termohon Kasasi (Penggugat) terhadap Pemohon Kasasi (Tergugat), terdapat 2 (dua) dasar hukum yang berbeda yang didalilkan oleh Termohon Kasasi. Di satu sisi Termohon Kasasi mendalilkan perbuatan Pemohon Kasasi yang menerbitkan SK Direksi Nomor Kpts.079/Dir.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Ketentuan Pasal 151 ayat (3) Jo Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun di sisi lain Termohon Kasasi menuntut ganti rugi kepada Pemohon Kasasi didasari atas ketentuan Pasal 1372 KUHPperdata;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



10. Bahwa secara hukum gugatan yang demikian tersebut adalah mengandung cacat formil karena mencampuradukkan Gugatan PHK berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Gugatan Penghinaan/Pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata.

Bahwa gugatan yang mempermasalahkan PHK tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan harus diajukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial sementara Gugatan Pencemaran Nama baik berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata haruslah diajukan melalui Pengadilan Negeri;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena mengandung cacat formil.

Keberatan Keempat:

Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya berkaitan dengan eksepsi bahwa gugatan Termohon Kasasi telah kadaluarsa (lewat waktu):

12. Bahwa dalam gugatannya, Termohon Kasasi mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu ganti rugi materiil berupa gaji/upah bulan Juni 2006 sampai dengan Oktober 2010 dan ganti rugi moril. Dasar hukum yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi menggugat ganti rugi adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 1372 KUHPerdata;

13. Bahwa secara hukum gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut baik ganti rugi materiil maupun ganti rugi moril telah kadaluarsa (lewat waktu). Hal ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

A. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan :

“Tuntutan Pembayaran Upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”;

Berdasarkan Surat Anjuran Nomor 067/ANJ/D/XII/06 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov DKI Jakarta tanggal 15 Desember 2006, Termohon Kasasi dapat menuntut haknya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 21 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Termohon Kasasi baru mengajukan gugatan ke Pengadilan (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) pada tanggal 2 Desember 2010. Walaupun Termohon Kasasi diperkenankan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri namun tuntutan atas pembayaran upah tidaklah dapat diajukan oleh Termohon Kasasi. Hal ini dikarenakan tuntutan tersebut telah kadaluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

B. Pasal 1380 KUHPerdata;

Pasal 1380 KUHPerdata menyebutkan :

“Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si Penggugat”;

Termohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasari atas Ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengganti kerugian dan pemulihan kehormatan dan nama baik;

Termohon Kasasi mengetahui jika dituduh melakukan pembocoran rahasia bank pada tanggal 27 April 2006 (vide gugatan Penggugat angka 2). Tetapi Termohon Kasasi baru mengajukan gugatan didasarkan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata tersebut pada tanggal 2 Desember 2010. Bahwa dengan demikian jelas gugatan dari Termohon Kasasi (Penggugat) telah Kadaluarsa khususnya tuntutan mengenai ganti rugi baik materiil maupun moril;

Keberatan Kelima:

Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya mengenai Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak dapat menerima Pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 7 dan 8 putusannya yang telah menyatakan tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat (Termohon Kasasi) dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum; Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo* menyebutkan :
“Menimbang....menjatuhkan skorsing dan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sedang berjalan dan belum ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian penerbitan

Hal. 22 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SK Direksi untuk Skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah melanggar asas praduga tak bersalah, bertentangan dengan kepatutan dan keadilan serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku”;

“Menimbang, bahwa selain hal-hal yang dikemukakan di atas dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak satupun ada bukti bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah melalui proses oleh Lembaga Penyelesaian (PHI) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena mana tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dapat dikualifikasi sebagai tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum”;

15. Bahwa Pertimbangan Hukum dari *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo* adalah jelas pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena *Judex Facti* Tingkat banding telah salah dan keliru menerapkan hukum yang berlaku dalam putusannya. Hal ini didasari atas alasan-alasan sebagai berikut :

A. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo* telah masuk dalam ranah hukum yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Bahwa gugatan dari Termohon Kasasi adalah berkaitan dengan pemberhentian (PHK) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi. Bahwa menurut *Judex Facti* Tingkat Banding tindakan dari Pemohon Kasasi yang memberhentikan Termohon Kasasi sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah melanggar asas praduga tidak bersalah, bertentangan dengan kepatutan dan keadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahkan dalam pertimbangan hukum selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan bahwa tidak ada satupun bukti bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah melalui proses oleh Lembaga Penyelesaian (PHI) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat banding tersebut jelas adalah pertimbangan hukum yang keliru. *Judex Facti* Tingkat Banding telah melampaui kewenangannya. Bahwa Kewenangan Hukum untuk menyelesaikan perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja adalah merupakan Kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri. Hal

Hal. 23 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

“Apabila Pekerja tidak menerima Pemutusan hubungan kerja, pekerja yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”;

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan :

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial”;

Bahkan Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengeluarkan Anjuran Nomor 067/ANJ/D/XII/06 tanggal 15 Desember 2006 (Vide Bukti P-1) dimana salah satu dari anjuran dari Disnaker Trans tersebut yaitu pada angka 3 (b) bagian Mengajukan disebutkan :

“Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengirimkan tembusannya ke Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta”;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding telah melanggar ketentuan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

B. Bahwa Penerbitan SK Direksi Nomor Kpts.079/DIR.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum khususnya ketentuan hukum didalam Pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan (Vide Bukti T-7).

Hal. 24 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



Pemberhentian Termohon Kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi didasari atas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Adanya Bukti Pengaduan Nasabah yang merasa dirugikan (Vide Bukti T1 dan T-4);
- 2) Adanya Saksi dan Pengakuan Termohon Kasasi yang nyata-nyata telah mengakui menyerahkan kepada pihak ketiga Fotocopy beberapa lembar dokumen milik nasabah Pemohon Kasasi yang mana pengakuan Termohon Kasasi ini dituangkan dalam berita acara Rapat Komite SDM Bank Agro (Vide Bukti T-2 dan T-3);

C. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/Pid.Sus/2008 tanggal 18 Nopember 2008 yang telah membebaskan Termohon Kasasi (selaku Terdakwa) selaku pelaku tindak pidana membocorkan rahasia bank tidak dapat dijadikan dasar oleh *Judex Facti* Tingkat Banding untuk menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 1919 KUHPerdata;

Pasal 1919 KUHPerdata menyebutkan :

“Jika seorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, maka pembebasan itu dimuka Hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi”;

Hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor 808 K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang menyebutkan :

“Seseorang melaporkan atau mengadukan ke kepolisian bahwa dirinya merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya, akan tetapi akhirnya Peradilan memberikan putusan bebas terhadap terdakwa yang menghina tersebut;

Terdakwa ini kemudian mengajukan “gugatan perdata” menuntut ganti rugi atau uang kerugian yang dideritanya selama proses pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung. Gugat ganti rugi ini oleh Hakim Perdata harus dinyatakan ditolak dengan alasan bahwa terlepas dari putusan Hakim Pidana itu, apakah Terdakwa dihukum atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang diderita oleh Terdakwa tersebut, tidak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai pelapor/pengadu”;

Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan terdakwa tersebut, adalah

Hal. 25 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



menjadi wewenang dan tanggungjawab Instansi tersebut dan bukan menjadi tanggungjawab pihak Pelapor atau Pengadu Kejahatan”;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan dari *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah menyatakan Pemohon Kasasi terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Keberatan Keenam:

Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya mengenai hukuman ganti rugi yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi;

17. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 8 putusannya yang secara serta merta mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi tanpa memberikan pertimbangan hukum yang lengkap didalam putusannya mengenai dasar hukum ganti rugi yang dituntut oleh Termohon Kasasi. Pertimbangan hukum *a quo* adalah pertimbangan yang keliru dan menyesatkan;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo* menyebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat oleh karena mana petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan kecuali mengenai ganti rugi materiil untuk mengikuti persidangan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena tidak terdapat cukup alasan harus ditolak, sedangkan mengenai kerugian moril akibat tindakan Tergugat yang telah menyebabkan Kehormat Penggugat telah mengalami penderitaan lahir dan bathin, dengan melihat kepada Kedudukan Penggugat selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu pada Bank Agroniaga Tbk, Kerugian Moril tersebut patut dikabulkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”;

18. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo* adalah pertimbangan hukum yang keliru dan melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Adapun dasar-dasar dari keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

Hal. 26 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



A. Bahwa dalam surat gugatannya, Termohon Kasasi mengajukan tuntutan ganti rugi baik materiil maupun moril tetapi pada saat persidangan Termohon Kasasi tidak mengajukan sama sekali bukti-bukti tertulis mengenai dasar Tuntutan ganti rugi yang diajukannya tersebut. Tuntutan ganti rugi *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menyebutkan :

“Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukannya oleh Penggugat tersebut”;

Yurisprudensi MARI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyebutkan :

“Dalam Surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “Uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilama Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”;

Bahwa di persidangan, Termohon Kasasi hanya mengajukan 3 (tiga) alat bukti dimuka persidangan (Vide Halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);

B. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan atau mengindahkan adanya ketentuan hukum menyangkut ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi. Bahwa secara hukum tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut telah Kadaluarasa;

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan, tuntutan mengenai upah/gaji yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarasa setelah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.” Dengan demikian tuntutan ganti rugi Materiil dari Termohon Kasasi mengenai upah/gaji telah Kadaluarasa;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan :

“Tuntutan Pembayaran Upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi Kadaluaarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”;

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 1380 KUHPerdata, tuntutan ganti rugi moril yang dilandasi ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata gugur dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun. Bahwa Termohon Kasasi mengetahui jika dituduh melakukan perbuatan pembocoran rahasia bank dari Pemohon Kasasi pada tanggal 27 April 2006 sementara baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Desember 2010. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dilandasi ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata tersebut jelas telah Kadaluaarsa atau lewat waktu;

Pasal 1380 KUHPerdata menyebutkan :

“Tuntutan dalam Perkara Penghinaan gugur dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si Penggugat”;

- C. Bahwa secara tersirat salah satu dasar hukum yang dipergunakan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding menjatuhkan putusan adalah adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/Pid.Sus/ 2008 tanggal 18 Nopember 2008 dimana Termohon Kasasi dinyatakan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Perbankan (Termohon Kasasi dinyatakan bebas demi hukum). Bahwa dasar pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* adalah tidak tepat dan melanggar ketentuan hukum;

Hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor 808 K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang menyebutkan :

“Seseorang melaporkan atau mengadukan ke Kepolisian bahwa dirinya merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya, akan tetapi akhirnya Peradilan memberikan putusan bebas terhadap terdakwa yang menghina tersebut;

Terdakwa ini kemudian mengajukan “gugatan perdata” menuntut ganti rugi atau uang kerugian yang dideritanya selama proses pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung. Gugat ganti rugi ini oleh Hakim Perdata harus dinyatakan ditolak dengan alasan bahwa terlepas dari putusan Hakim Pidana itu, apakah Terdakwa dihukum atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang diderita oleh Terdakwa

Hal. 28 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



tersebut, tidak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai pelapor/pengadu”;

Adanya Proses Penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan terdakwa tersebut, adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut dan bukan menjadi tanggungjawab pihak Pelapor atau Pengadu Kejahatan”;

D. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dalam putusannya mengenai ganti rugi. Bahwa putusan *a quo* haruslah dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyebutkan :

“Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (*Onvoeldoende Gemotieverd*) merupakan Putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Kasasi”;

19. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi mohon kepada Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi ini untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding mengenai hukuman ganti rugi baik Materil maupun Moril atau setidaknya menyatakan tuntutan ganti rugi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti gugatan dari Termohon Kasasi d/h Penggugat adalah berkaitan dengan dikeluarkannya SK Direksi No. K.Pts 079/Dir.01.03/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Termohon Kasasi d/h Penggugat;
- Bahwa oleh karena Termohon Kasasi d/h Penggugat tidak menerima PHK tersebut yang dianggapnya diputus secara sepihak dan menuntut pembayaran gaji bulan Juni s/d Oktober 2010 maka selanjutnya menggugat surat keputusan PHK dimaksud kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa upaya pihak Termohon Kasasi d/h Penggugat tidak tepat, karena berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berwenang

Hal. 29 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, adalah Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apalagi sebelumnya pihak Termohon Kasasi d/h Penggugat pernah mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut melalui mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta hingga terbit Anjuran Nomor 067/ANJ/D/XII/06 tanggal 15 Desember 2006 dimana dalam salah satu poinnya, jika salah satu pihak menolak anjuran maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan mengacu Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan guna memeriksa perkara *a quo* secara cermat dan saksama, maka telah diberikan kewenangan khusus kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang berkenaan dengan masalah Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat sekarang Pemohon Kasasi terkait kewenangan mengadili patut dikabulkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 700/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, sehingga oleh karenanya, permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Bank Agroniaga, Tbk. sebagai Pemohon Kasasi d/h Tergugat/Terbanding tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BANK AGRONIAGA Tbk, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 210/PDT/2012/PT.DKI tanggal 16 Oktober 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 700/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 22 September 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 30 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BANK AGRONIAGA Tbk**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 210/PDT/2012/PT.DKI tanggal 16 Oktober 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 700/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 22 September 2011;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 22 April 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ttd./ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Hal. 31 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 32 dari 32 hal. Put. Nomor 1394 K/Pdt/2013